

## **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH**

**Ahmad Ansyari Siregar<sup>1</sup>, Ika Chastanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Labuhanbatu

<sup>2</sup>Alamat e-mail [Chastanti.ika@gmail.com](mailto:Chastanti.ika@gmail.com)

### **Abstrak**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) Pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi dengan hanya mengandalkan proses penegakan hukum tetapi perlu dilakukan tindakan preventif dengan menanamkan nilai anti korupsi di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah, strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran, dan hambatan yang dialami sekolah dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan penyampaian deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan *In-depth Interview* kepada kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi belum dilakukan di sekolah yang mana guru belum mengintegrasikan perilaku anti korupsi dalam proses pembelajaran. Guru belum mampu menjadi teladan bagi siswa dan guru belum mampu menerapkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk mengurangi perilaku korupsi.

**Kata Kunci:** implementasi, korupsi, sekolah.

### **Abstract**


*Corruption is an extraordinary crime. Eradication of corruption is not enough to be overcome by relying only on the process of law enforcement but preventive measures need to be taken by instilling anti-corruption values in schools. The purpose of this study was to determine the implementation of anti-corruption education in schools, the learning strategies used by teachers in the learning process, and the obstacles experienced by schools in their implementation. This research is qualitative research with a descriptive delivery. Data is collected by an In-depth Interviews of the school principal, teacher, and students. Data analysis techniques were performed using the Miles and Huberman Models. The results show that the implementation of anti-corruption education has not been done in schools where teachers have not integrated anti-corruption behavior in the learning process. Teachers have not been able to set an example for students and teachers have not been able to implement learning strategies to increase student interest and motivation to reduce corrupt behavior.*

**Keywords:** corruption, implementation, school.

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dihadapi Indonesia saat ini. Tindakan korupsi sudah menjadi hal yang biasa bagi para pemangku jabatan. Proyek Hambalang, BLBI, Bus Trans Jakarta merupakan hasil dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Indonesia. Kepala daerah merupakan salah satu penyumbang korupsi di Indonesia (Gambar 1). Hal ini

menunjukkan bahwa rendahnya perilaku anti korupsi yang seharusnya tertanam sebagai karakter. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu; 1) Melawan Hukum; 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; 3) Dapat merugikan keuangan/ perekonomian.



Gambar 1. Grafik Kasus Korupsi oleh Kepala Daerah Tahun 2014-2019.

Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Upaya ini akan berhasil jika dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta pendidikan yaitu sekolah (Pratama dan Sumaryati, 2015).

Salah satu upaya preventif untuk pencegahan tindakan korupsi adalah melalui pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dalam semua mata pembelajaran di sekolah. Pendidikan anti korupsi secara efektif bisa diterapkan dalam pendidikan informal seperti dalam lingkungan keluarga, dan pendidikan formal yaitu di sekolah. Namun, sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki perilaku anti korupsi (Handoyo, 2009).

Sekolah sebagai sarana penanaman nilai anti korupsi kepada siswa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang bersih dari perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku korupsi siswa. Pendidikan anti korupsi tidak hanya

mengenalkan nilai-nilai anti korupsi tetapi akan dilanjutkan dengan penghayatan dan pengamalan nilai menjadi karakter yang nantinya akan menjadi *Moral Action* dan menjadi *Habituation* siswa untuk menjauhi perbuatan korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (*kognitif*), sikap dan perilaku (*afektif*), dan ketrampilan (*psikomotorik*) (Agus dan Delia, 2015).

Dasar hukum mengenai pendidikan antikorupsi terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Diktum kesebelas butir 7 yang isinya : Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Diharapkan pendidikan antikorupsi ini dapat memberikan pembekalan kepada siswa yang dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui Kegiatan pembelajaran, sosialisasi, penetapan peraturan sekolah. Penanaman jiwa antikorupsi bagi siswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi (Pratama dan Sumaryati, 2015).

Nilai –nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan sebagai karakter pada siswa adalah (1) kejujuran, (2) kepedulian, (3) kemandirian, (4) kedisiplinan, (5) tanggung jawab, (6) kerja keras, (7) sederhana, (8) keberanian, dan (9) keadilan. Jika nilai anti korupsi ini sudah tertanam dalam diri siswa sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta generasi penerus bangsa yang bersih dari perilaku korupsi


Pendidikan anti korupsi seharusnya sudah diintegrasikan di seluruh mata pembelajaran yang ada di sekolah. Namun, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa sekolah tidak menerapkan pendidikan anti korupsi dalam proses pembelajaran. Guru tidak mengetahui nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan pada siswa. Pembelajaran hanya terfokus pada materi sesuai dengan bidang masing-masing guru, sehingga masih banyak ditemukan siswa yang memiliki perilaku korupsi seperti tidak disiplin dengan datang terlambat ke sekolah,

mencontek ketika melaksanakan ujian dan membolos ketika proses pembelajaran berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*), observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Model Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Sampling menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada guru dan siswa. Teknik Analisis data dilakukan dalam 3 tahap: (1) Reduksi data yaitu (a) meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian, (b) pengkodean, (c) pembuatan catatan objektif, (d) membuat catatan reflektif, (e) membuat catatan marginal, (f) penyimpanan data, (g) pembuatan memo, (h) analisis antarlokasi, dan (i) pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Tahap (2) Display Data dengan menyusun teks naratif, Tahap (3) Verifikasi yaitu tahap penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Langkah-langkah Analisis Model Miles dan Huberman

## PEMBAHASAN

Implementasi pendidikan anti korupsi harus memuat beberapa unsur pelaksanaan yakni dengan mengintegrasikan ke dalam semua mata pembelajaran. Muatan materi yang perlu disampaikan kepada siswa terdiri dari materi yang

berhubungan dengan upaya dan peran serta dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan peran serta siswa dalam memahami nilai-nilai anti korupsi (Asyafiq, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merumuskan nilai-nilai luhur untuk membangun perilaku anti korupsi. Pemikiran ini dihasilkan dari asumsi bahwa terjadinya tindak pidana korupsi karena tidak konsisten pada nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yang rendah, konsumtif, mandiri, dan mental menerabas. Semua ini akan menimbulkan sikap dan perilaku yang hanya mementingkan jalan pintas. Oleh karena itu KPK mengembangkan nilai-nilai anti korupsi (KPK, 2008).

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah saat ini masih jauh dari harapan. Siswa masih banyak ditemui terlambat datang ke sekolah, mencontek ketika melaksanakan ujian dan menyelesaikan tugas rumah dari guru. Siswa tanpa sadar telah menunjukkan perilaku korupsi. Guru sebagai suri tauladan juga masih menunjukkan perilaku korupsi karena guru juga terlambat dalam melaksanakan pembelajaran. Ironisnya adalah ketika siswa terlambat datang ke sekolah, maka siswa diberi hukuman sampai jam pembelajaran berakhir, sedangkan ketika guru yang terlambat datang ke sekolah tidak mendapatkan hukuman dari sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi belum menyentuh tahap *Moral action*. Guru belum mampu menjadi panutan bagi siswa dalam menerapkan karakter perilaku anti korupsi. Sasaran utama pendidikan anti korupsi adalah tumbuhnya budaya integritas di kalangan semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku (Widyastomo, 2013). Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari membangun karakter siswa yang seharusnya mampu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

### **Strategi Guru dalam implementasi pendidikan anti korupsi**

Pendidikan anti korupsi belum tertuang di dalam Kurikulum Sekolah. Oleh karena itu, masih banyak sekolah yang belum menyisipkan perilaku anti korupsi ketika pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran dibutuhkan untuk

menanamkan perilaku anti korupsi kepada siswa. Model pembelajaran pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan 3 model yaitu : (1) Model terintegrasi dalam mata pembelajaran; (2) Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikule; dan (3) Model pembudayaan/pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas siswa (Suracmad, 2009).

Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam menanamkan karakter anti korupsi adalah dengan memberikan *experiential learning* yang mana tahapan dalam strategi ini adalah (1) *Concrete Experience* dengan melibatkan siswa sepenuhnya dalam pengalaman dengan menjelaskan contoh-contoh perilaku korupsi; (2) *Reflective Observation (Watching)* siswa diajak untuk mengamati dalam perspective yang berbeda; (3) *Abstract Conceptualization (Thinking)* siswa melakukan analisis logis dari gagasan dan bertindak sesuai dengan pemahaman pada suatu situasi; (4) *Active Experimentation (Doing)* siswa mengambil keputusan dan implikasi dari konsep korupsi (Suyanto, 2005).

Media yang dapat digunakan guru dalam menerapkan pendidikan anti korupsi adalah table angka korupsi, video tentang korupsi yang, media ular tangga korupsi, dan media lainnya yang saat ini sudah bisa diunduh di media sosial Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekolah juga bisa membentuk kegiatan yang mampu menumbuhkan perilaku anti korupsi siswa, contohnya adalah warung kejujuran untuk memantau karakter jujur pada siswa.

Guru dituntut untuk memiliki kreativitas dalam menerapkan dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pembiasaan perilaku guru sebagai suri tauladan yang sangat dibutuhkan oleh siswa agar siswa bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru, diantaranya tepat waktu masuk dan keluar dari kelas, bersikap adil kepada siswa, bersikap jujur kepada siswa mengenai keilmuan, dan bertanggung jawab terhadap materi pembelajaran. Jika guru tidak bisa menjawab pertanyaan dari siswa maka guru harus mengakui dan jangan sembarangan menjawab pertanyaan dari siswa (Gurning, *et.al.*, 2014).

Pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal yang sederhana yaitu dengan cara menunjukkan perilaku anti korupsi dan membiasakan siswa untuk berani menegur jika terdapat tindakan salah dari guru dan temannya, serta ketika siswa

menegur guru ketika guru salah, maka sebaiknya guru menerima dengan lapang dada atas kesalahan yang telah diperbuat. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya guru yang merasa dirinya benar ketika mereka melakukan hal yang salah, dan dengan sikap seperti ini, maka siswa juga meniru tindakan guru ketika mereka melakukan kesalahan. Pembelajaran jangan hanya menekankan pada hafalan saja, namun siswa harus dibiasakan untuk mengambil tindakan dan keputusan yang telah dilakukan oleh siswa. Guru juga sebaiknya memberikan materi ke dalam persoalan yang sedang dihadapi saat ini, agar siswa mampu memandang masalah dari perspective yang berbeda sehingga akan menumbuhkan sikap kritis dan mampu berpikir secara logika agar daya kreatif berpikirnya berkembang (Wibowo, 2013).

### **Hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi**

Pendidikan anti korupsi tidak mudah diterapkan di lingkungan sekolah dan materi pembelajaran, karena menanamkan karakter tidak mudah. Butuh waktu dan strategi pembelajaran yang sesuai agar dihasilkan siswa yang memiliki perilaku anti korupsi. Dalam proses penerapan pendidikan anti korupsi, guru memiliki hambatan ketika mengintegrasikan dalam mata pembelajaran. Hambatan yang dialami dalam implementasi pendidikan karakter adalah kurangnya pengetahuan guru mengenai perilaku anti korupsi dan guru belum bisa menjadi teladan bagi siswa. Belum adanya ketersediaan program dari sekolah dan guru untuk membentuk karakter perilaku anti korupsi pada siswa.

Kunci keberhasilan dalam menanamkan perilaku anti korupsi adalah guru dapat menjadi contoh bagi siswa. Guru menuliskan karakter yang akan dicapai dalam setiap materi pembelajaran dalam RPP, tetapi dalam pelaksanaannya, guru tidak berusaha untuk menanamkan karakter tersebut. Guru cenderung hanya memenuhi kewajiban administratif dalam pelaksanaan pembelajaran dan tidak ada sinkronisasi dalam pelaksanaan di dalam kelas. Hambatan selanjutnya adalah guru tidak mampu memilih materi yang bisa diintegrasikan dengan perilaku anti korupsi sehingga suasana pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Guru belum mampu membangkitkan motivasi siswa untuk mengurangi perilaku anti korupsi, sehingga

masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku korupsi ketika di sekolah (Agus dan Delia, 2015).

Kurangnya sosialisasi dan pelatihan merupakan hambatan selanjutnya yang dialami oleh guru dalam penerapan pendidikan anti korupsi. Wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah diperoleh bahwa sekolah tidak mengetahui bahwa pendidikan anti korupsi sudah terinterasi dengan semua mata pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak serius untuk memberantas perilaku korupsi (Handoyo, et al., 2010).

Implementasi pendidikan anti korupsi di tingkat sekolah masih jauh dari harapan karena guru tidak serius untuk menanamkan karakter anti korupsi. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan untuk menanamkan perilaku anti korupsi yaitu (1) menanamkan nilai kejujuran dengan membiasakan siswa untuk tidak mengambil milik orang lain. Menghargai keras kerja siswa yang nilai ujiannya diperoleh bukan dari hasil mencontek dari temannya yang lebih pintar, sehingga siswa merasa senang karena kerja kerasnya dihargai oleh guru; (2) menanamkan sifat kesederhanaan, dengan mengajari siswa bersyukur dengan apa yang mereka miliki dan tidak boleh cemburu dengan milik orang lain; (3) menanamkan perilaku untuk mampu menghadapi masalah, dan dalam menyelesaikan masalah tidak perlu mencari jalan pintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta beri dukungan kepada siswa; (4) tanamkan perilaku berani dan percaya diri dengan membiarkan siswa untuk belajar dari kesalahannya, guru tidak harus marah ketika siswa melakukan kesalahan, tetapi tanamkan pada diri siswa untuk berani melawan sesuatu yang dianggap salah dan jangan merasa takut untuk melakukan sesuatu yang diyakini benar oleh siswa, contohnya membela teman yang diejek oleh teman yang lain; (5) memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan siswa; (6) menanamkan perilaku disiplin, tanamkan pada siswa untuk menghargai waktu dengan tidak datang terlambat ke sekolah dan mengikuti aturan yang sudah diterapkan di sekolah; (7) menanamkan perilaku keadilan dengan mengajarkan kepada siswa untuk saling berbagi dengan temannya; (8) menumbuhkan rasa kepedulian, dengan cara menumbuhkan rasa empati kepada orang lain; (9) menanamkan perilaku kerjasama dengan menerapkan model pembelajaran *Role*

*Play* antara guru dengan siswa dengan memberikan permasalahan dan bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Nilai integritas ini sebaiknya ditanamkan sejak dini, agar nilai-nilai ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun karakter perilaku anti korupsi siswa yang dapat mencegah dan mengurangi tindak korupsi di masa yang akan datang (Agus dan Delian, 2015).

## **SIMPULAN**

Implementasi pendidikan anti korupsi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam semua mata pembelajaran di sekolah. Guru belum mampu menjadi teladan bagi siswa ketika berada di sekolah dan strategi pembelajaran yang diterapkan guru belum mampu memberikan minat dan motivasi untuk mengurangi perilaku korupsi siswa. Nilai integritas sebaiknya ditanamkan sejak dini agar nantinya menjadi karakter dan menjadi kebiasaan bagi siswa untuk menghindari perilaku korupsi di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyafiq. S. (2017). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics*. Volume 14, Nomor 2.
- Agus. S. dan Delia M.V. (2015). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Rangka Mewujudkan Pembanguna Nasional yang Bersih dari Korupsi. *Research and Development Journal of Education*. Volume 1, Nomor 2.
- Handoyo. E. (2009). Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: FIS UNNES dan Widya Karya.
- Handoyo, Eko & Tijan. (2010). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi, Pengalaman Universitas Semarang*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Gurning. N.L.M., Haris. M. Haryanto. S. (2014). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*. Volume 2, Nomor 1.
- Surachmad. W. (2009). *Pendidikan Nilai nilai Anti Korupsi Untuk Kelas 6 SD*. Jakarta: Buku Kompas.

Suyanto. T. (2005). Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah. *JPIS*. Volume 1, Nomor 23.

Pratama. A., dan Sumaryati. (2015). Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Antikorupsi di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. *Jurnal Citizenship*. Volume 4, Nomor 2.

Wibowo. A. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Indonesia.

Widyastono. H. (2013). Strategi Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah. *Jurnal teknodik*. Volume 17, Nomor 2.